

Sistem Poin Bakal Diterapkan untuk Pelanggar Lalin, Sanksinya Pencabutan SIM

JAKARTA (IM) – Polri bakal menerapkan sistem poin bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas (lalin). Jika seseorang sudah mencapai batas poin yang ditentukan, sanksinya pencabutan SIM untuk sementara atau permanen.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Pengendara yang mendapatkan poin maksimal bakal bisa dikenakan sanksi pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), berdasarkan putusan Pengadilan.

Meski belum banyak yang tahu, sebenarnya peraturan ini sudah berlaku. Polri pun akan melakukan sosialisasi atas aturan tersebut.

“Betul, Perpol tersebut sudah resmi ditandatangani sejak Februari 2021 lalu, artinya sudah ditetapkan dan berlaku. Namun ada masa sosialisasi lebih dulu, dan waktunya minimal selama enam bulan sejak terbit. Jadi untuk Perpol-nya sendiri sudah berlaku saat ini,” kata Kasi Standar Pengemudi Ditregident Korlantas Polri AKBP Arief Budiman, kepada awak media di Jakarta, Selasa (1/6).

Dalam Perpol itu, setiap pelanggaran memiliki poin berbeda sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Untuk pelanggaran terbagi menjadi sedang, berat dan ringan. Masing-masing ada poinnya, apabila sudah mencapai poin tertinggi atau angka penalti maka SIM dapat dicabut sementara ataupun permanen sesuai putusan pengadilan,” ujar Arief.

Bobot angka pelanggaran lalu lintas mulai dari satu hingga lima poin tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan pemilik SIM. Sementara poin untuk kecelakaan lalu lintas tercantum dalam pasal 36. Bobotnya mulai dari lima hingga 12 poin.

Arief menjelaskan bahwa pelanggaran akan diakumulasikan dan terbagi atas dua pinalti. Setiap pemilik SIM maksimal diberikan batas 12 poin dan 18 poin.

Jika sudah menembus batas poin, pemilik SIM akan diberikan sanksi penahanan sementara SIM hingga pencabutan izin mengemudi.

Sementara itu, Perpol itu juga mengatur soal penggolongan SIM untuk kendaraan yang akan diterapkan antara Agustus atau September 2021. Nantinya, penggolongan SIM motor terbagi menjadi 3 jenis, yaitu SIM C, CI, dan CII. ● **lus**

Operasi Nemangkawi Diperpanjang, Pasukan Polri, TNI, dan BIN Satu Komando

JAKARTA (IM) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Papua, untuk memantau perkembangan operasi Nemangkawi dalam memberantas teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, pada Kamis (6/5) lalu.

Sebagai informasi, operasi kepolisian terpusat Nemangkawi 2021 tahap I berakhir pada 30 Juni 2021.

Sesuai hasil analisa dan evaluasi (anev) dengan rakor dengan instansi terkait dalam penanganan Papua serta hasil kunker Kapolri ke Papua, maka perlu adanya satu komando operasi yang mengintegrasikan seluruh satuan baik Polri, TNI dengan BIN dengan manajemen operasi diserahkan kepada Satuan Wilayah.

Sebagai persiapan awal pelaksanaan operasi kewi-

layahan tersebut, maka sisa waktu satu bulan (1-30 Juni 2021) pelaksanaan operasi dialihkan komando dan pengendaliannya menjadi operasi kewilayahan tingkat Polda yaitu Polda Melibatkan personel, Mabes Polri dan atau Polres (*backup* Mabes Polri).

Kapolda sebagai penanggung jawab kebijakan operasi (PJKO) dan Pangdam XVII/Cenderawasih sebagai wakil PJKO dengan pejabat pelaksana operasi serta komposisi perkuatan personel yang sudah ada/ tergelar saat ini sesuai renops Kepolisian terpusat “Nemangkawi-2021” (tahap I).

Agar Kapolda selaku PJKO segera menindaklanjuti dengan langkah administrasi dan mengkonsolidasikan seluruh perkuatan yang ada sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan target operasi. ● **lus**

Pasutri Penyekap Remaja di Ciputat Ditetapkan sebagai Tersangka

JAKARTA (IM) – Polisi menetapkan pasangan suami istri (pasutri) sebagai tersangka kasus pengekapan remaja di sebuah indeks kawasan Gang Bhineka, Ciputat, Tangerang Selatan.

BS dan FM, inisial pasutri tersebut, ditetapkan sebagai tersangka atas Pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pasal 80 tentang Perlindungan Anak.

“Jadi mereka keduanya tersangka atas Pasal yang disangkakan TPPO dan/atau Pasal 80 UU Perlindungan Anak,” kata Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan AKP Angga Surya Saputra lewat rekaman suara yang diterima wartawan, Selasa (1/6).

BS dan FM diduga menyekap dan penganiayaan remaja perempuan berinisial A (16) di sebuah indeks kawasan Gang Bhineka, Ciputat. Keduanya ditangkap pada Senin (31/5) sore.

“Tidak ada perlawanan saat ditangkap,” mereka kooperatif,” ujar Angga.

Kasus pengekapan ini terungkap setelah pihak keluarga mendapatkan pesan singkat dari korban pada Sabtu (29/5) malam. Sebelumnya, korban sudah beberapa hari meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya.

“Kasih kabar lewat messenger, sama ponakan saya, akhirnya dicari tahu alamatnya. Dikasih tabunya di belakang BCA Ciputat,” ujar paman korban, S, Senin (31/5).

“Minta tolong. Mungkin si saksi kenal. Bilang nih lokasinya di sini, se-

dang dianiaya,” lanjutnya.

Kemudian, ayah korban bersama kakak korban langsung mendatangi lokasi tersebut yang ternyata merupakan indeks. S menyebut, pihak keluarga bertemu dengan dua orang teman korban dan langsung menanyakan keberadaan A. Namun, kedua teman korban membantah bahwa A berada di indeks mereka.

“Mulanya mereka sempat bilang tidak ada. Mengelak lah dia tidak ada di sini,” kata S.

Di sela-sela pembicaraan, kakak korban mendengar suara mirip korban dari dalam kamar indeks. Pihak keluarga langsung merangsek masuk dan memeriksa lemari yang menjadi sumber suara.

A ditemukan tersekap dalam lemari dengan sejumlah luka lebam di bagian wajah.

“Ternyata ada di dalam, dalam lemari diumpetin. Lebam-lebam. Hidungnya kayak patah, bibirnya juga luka,” ujar S.

Korban langsung dikeluarkan dibawa pulang dari indeks tersebut. Pihak keluarga lalu melaporkan dugaan pengekapan dan penganiayaan itu ke kepolisian.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin mengatakan, pelaku diduga menyekap korban untuk dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan dijual ke pria hidung belang. “Saya sih dapat laporan itu berkaitan dengan penjualan si anak. Eksploitasi seks lah, dijual,” kata Iman. ● **lus**

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



PENGECEKAN HASIL TES CEPAT ANTIGEN WISATAWAN DI PUNCAK

Petugas gabungan Satgas COVID-19 memeriksa surat keterangan tes cepat Antigen wisatawan di jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/6). Keypadatan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak Bogor disebabkan oleh tingginya antusias warga memanfaatkan libur Hari Lahir Pancasila untuk berwisata.

REFLEKSI HARI LAHIR PANCASILA

Kapolri Ajak Masyarakat Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19

Kapolri tegaskan, dengan bersatunya masyarakat maka efek domino dari Pandemi Covid-19, mulai dari perekonomian dan kehidupan sosial, dapat teratasi dengan baik.

JAKARTA (IM) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bergotong royong melawan, dan memerangi Pandemi Covid-19 atau virus korona.

Semangat gotong royong itu, kata Sigit, merupakan salah satu bentuk merefleksikan per-

ingatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2021.

Dengan bergandengan tangan melawan Covid-19, hal tersebut merupakan wujud generasi penerus bangsa saat ini untuk melanjutkan semangat Founding Fathers Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa ketika itu.

“Menanamkan nilai Pancasila di tengah Pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan gotong royong, bersatu dan bergandengan tangan sebagaimana butir ketiga Pancasila ‘Persatuan Indonesia’ dalam melawan dan memerangi Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (1/6).

Pancasila yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup berbangsa, menurut Sigit, menjadi landasan yang kuat untuk masyarakat dengan pemerintah bersatu meng-

dapi tantangan yang terjadi saat Pandemi Covid-19.

“Tingginya semangat persatuan dan kesatuan dari seluruh lapisan masyarakat bersama dengan Pemerintah, maka dapat terwujud Indonesia yang tangguh ketika menghadapi virus korona saat ini,” ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten itu menyatakan, dengan adanya persatuan itu, maka efek domino yang dihasilkan dari Pandemi Covid-19, mulai dari perekonomian dan kehidupan sosial dapat teratasi dengan baik.

Refleksi Hari Lahir Pancasila saat ini, kata Sigit, juga dapat diimplementasikan dengan kesadaran kedisiplinan dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga harus memberikan dukungan dari seluruh kebijakan pemerintah

dalam rangka memutus mata rantai virus corona.

“Kedisiplinan protokol kesehatan dapat menjadi kunci untuk Indonesia segera bisa keluar dari Pandemi Covid-19. Dukungan dari masyarakat untuk turut serta dan berperan aktif dalam pelaksanaan PPKM Mikro, vaksinasi nasional serta penguatan 3M dan 3T, juga bisa menjadi bentuk nasionalisme atau wujud kecintaan terhadap Pancasila,” papar mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Adanya gotong royong masyarakat dan Pemerintah dalam memerangi Covid-19 maka akan terwujud Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh. Sebagaimana tema Hari Lahir Pancasila 2021 yang diusung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun ini. ● **lus**

Polisi Cari Pembuat Balon Udara yang Jatuh Dekat Bandara Solo

BOYOLALI (IM) – Jajaran Polres Boyolali masih memburu pembuat dan yang menerbangkan balon udara raksa bersumbu api yang jatuh dekat Bandara Adi Soemarmo Solo. Ada sejumlah aturan yang dilanggar dalam penerbangan balon udara tanpa awak itu.

“Saya sudah meminta dari Satintel dan Satreskrim untuk (melakukan) lidik (mencari yang membuat dan menerbangkan balon udara),” ujar Kapolres Boyolali, AKBP Morry Ermond, Senin (31/5).

Balon udara berbahan plastik itu jatuh di tengah jalan Dukuh Krecek RT 04/02 Desa Deggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (30/5) pukul 18.40 WIB.

Lokasi jatuhnya balon itu hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari bandara Adi Soemarmo dan sekitar 300 meter dari jalan tol Trans Jawa ruas Semarang-Solo.

Morry menduga balon udara berbahan plastik berukuran besar itu tidak dibuat maupun diterbangkan di Boyolali. Pihaknya menduga balon udara itu berasal dari luar Boyolali.

“Karena saya memonitor untuk tradisi membuat balon udara itu di Boyolali tidak ada. Dan itu (larangan menerbangkan balon udara) sudah lama disosialisasikan oleh Lanud, terutama kita di sini kan ada Lanud, ada jalur penerbangan sipil, kemudian juga ada pang-

kalan udara militer, sehingga saya rasa itu bukan dari warga kita (Boyolali),” kata Morry.

Morry menyebut tradisi menerbangkan balon udara tanpa izin jelas melanggar sejumlah peraturan mulai dari peraturan menteri hingga terkait TNI. Antara lain Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 47 tahun 2016, dan Permenhub nomor 180 tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasional sistem pesawat udara tanpa awak.

“Dan yang paling kuat untuk aturannya adalah Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 101 tentang balon udara yang ditambatkan, layang-layang, roket tanpa awak, dan balon udara bebas tanpa awak. Ini masuk,” jelas dia.

Selain itu, Morry juga menyinggung soal UU nomor 34/2004 tentang TNI. Karena di Adi Soemarmo, juga ada pangkalan militer. Pihak Lanud, kata Morry, juga sudah berulang kali mengeluarkan surat edaran tentang larangan menerbangkan balon udara tersebut.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat Boyolali dan sekitarnya, untuk meniadakan tradisi menerbangkan balon udara ini atau diganti dengan tradisi lain yang lebih bermanfaat dan tidak berbahaya. Sebab, sudah beberapa kali terjadi di daerah lain, dampak bahayanya balon udara, termasuk mengganggu jalur penerbangan sipil.

“Kita tahu juga di beberapa kabupaten sudah banyak terjadi kejadian, di tahun lalu juga banyak kejadian, balon udara itu ke rumah penduduk kemudian terbakar. Kemudian ada yang mengganggu jalur penerbangan sipil. Itu juga berulang-ulang terjadi,” kata dia.

“Saya berharap mudah-mudahan di wilayah Boyolali dan sekitarnya, termasuk Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, terutama yang disekitar bandara Adi Soemarmo, saya minta untuk tidak ada lagi yang membuat tradisi-tradisi yang malah berbahaya seperti itu,” imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang warga setempat, Sunaryo, mengaku khawatir dengan adanya balon udara itu. Warga setempat paham area permukiman mereka merupakan jalur penerbangan sipil.

“Sangat membahayakan penerbangan, apalagi di sini merupakan jalur penerbangan,” kata Sunaryo, warga setempat kepada para wartawan Minggu (30/5) malam.

Balon udara itu terbuat dari plastik, dan ada lingkaran dari bambu sedangkan di tengah lingkaran itu terdapat sumbu api. Lingkaran bambu di bagian ujung balon memiliki diameter sekitar 2 meter dan panjang kurang lebih 20 meter.

Saat jatuh, balon sudah tidak ada apinya, dan hanya beresap. Balon udara itu kemudian diamankan ke Mapolsek Banyudono untuk penyelidikan lebih lanjut. ● **lus**

IDN/ANTARA



LEDAKAN KERAS DI PERUMAHAN JIMBARAN BALI

Warga melewati garis polisi saat mengamati kondisi bangunan rumah yang rusak akibat ledakan keras di kompleks Cluster Palm Puri Gading Loft B30, Kelurahan Jimbaran, Badung, Bali, Selasa (1/6). Rumah kontrakan yang dihuni dua warga negara asal Prancis tersebut mengalami kerusakan parah akibat ledakan keras yang diduga disebabkan oleh kebocoran gas elpiji sehingga satu penghuni rumah mengalami luka bakar dan dilarikan ke RSUP Sanglah, Denpasar.

Dadang Buaya, Penyerang Kantor Koramil dan Polsek Terancam 10 Tahun Penjara

GARUT (IM) – Polres Garut telah menetapkan Dadang Buaya sebagai tersangka terkait penyerangan yang dilakukannya dan anak buahnya bernama Hendri ke Markas Koramil Pameungpeuk dan Polsek Pameungpeuk.

Dalam video yang viral, Dadang yang terlihat gahar membawa senjata tajam saat mendatangi markas tentara, justru seperti orang tak berdaya saat dipamerkan di Mapolres Garut. Ia tak mampu berjalan karena kakinya ditembak petugas.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu buah egrek, dua buah golok sepanjang 69 sentimeter, satu buah samurai berukuran panjang 70 sentimeter serta minuman keras.

Kapolres Garut, AKBP Adi Benny Cahyono mengatakan pihaknya telah menetapkan dua tersangka dan mengamankan barang bukti senjata tajam yang dibawa pelaku saat tiba di depan Markas Koramil.

“Keduanya diancam Undang-Undang Darurat dan terancam hukuman sepuluh tahun penjara,” ujar Benny.

Selain melakukan penyerangan, informasi yang diterima, Dadang juga kerap memalak nelayan yang baru pulang melaut. Dia dikenal juga sebagai preman yang sering berbuat onar. Banyak masyarakat yang bersyukur atas ditetapkannya Dadang sebagai tersangka.

Peristiwa ini berawal dari adu mulut antara Dadang Buaya dengan JK (54) seorang nelayan yang baru pulang melaut. Adu mulut terjadi saat keduanya berpapasan di jalan, Sabtu (29/5). “Pelaku salah jalur karena orangnya mabuk, ribut dengan pengendara lain (nelayan),” ujar Benny.

Saat itu, Dadang Buaya hampir menabrak Jaka dengan motor. Jaka yang kaget langsung menegur Dadang Buaya. Namun Dadang Buaya langsung turun dari motornya dan menodongkan pisau ke leher dan menamparnya.

Tak sampai di situ, Dadang lantas membawa Jaka ke arah Curugan, tepatnya di depan Balinda Hotel dan kembali terjadi cekoek mulut antara Dadang dan Jaka.

Jaka kemudian meminta bantuan Lettu TNI Saprudin (45) tahun yang merupakan anggota Kesatuan Cilodong, Bogor yang tengah cuti di Pameungpeuk untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kemudian, terjadi ribut adu mulut lagi antara Dadang

Buaya dengan saudara Saprudin yang berakhir dengan perkelahian,” ujarnya.

Masyarakat yang geram dengan aksi Dadang Buaya lantas melaporkan peristiwa perkelahian tersebut kepada Babinnas Desa Mancagahar, Bripta Bedi. Saat tiba di lokasi kejadian, Bripta Bedi langsung berusaha meleraikan perkelahian tersebut.

Namun, Dadang Buaya balik menyerang Bripta Bedi dengan cara memukul dan membantingkan Bripta Bedi. Bahkan, Dadang sempat merampas golok milik petani yang lewat dan dibacokan kepada Bripta Bedi, tetapi berhasil digagalkan.

Pada saat Bripta Bedi sedang berusaha menghindari Dadang, saudara Saprudin sendiri sedang adu mulut dengan teman Dadang, Teri Ihsan Abang. Keributan itu baru bisa diredakan anggota Polsek Pameungpeuk pukul 09.00 WIB.

Setelah itu, Dadang Buaya dan rombongan sebanyak sekitar 15 orang datang ke Markas Koramil Pameungpeuk mencari Lettu TNI Saprudin. Beruntung, sejumlah anggota Koramil Pameungpeuk berhasil menghalau mereka dan mengamankan beberapa bilah senjata tajam berupa golok, samurai, dan egrek yang dibawa Dadang Cs.

Atas perbuatannya, itu terancam hukuman 10 tahun penjara. Dadang dijerat dengan Undang-Undang Darurat.

“Dugaan tindak pidana menguasai, membawa senjata tajam tanpa izin. Kekeerasan di muka umum, dan penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951. Selain itu juga kita kenakan Pasal 170 juncto Pasal 351 KUHP,” kata AKBP Adi Benny, Senin (31/5).

Dengan pasal-pasal yang menjeratnya, Dadang Buaya terancam penjara selama 10 tahun. Saat memaparkan kasus tersebut, salah seorang rekan Dadang yang bernama Hendri juga ditampilkannya.

Tidak hanya itu, polisi juga menunjukkan senjata tajam yang dibawa Dadang Cs untuk mengancam petugas TNI-Polri.

“Barang bukti 2 buah golok, satu buah samurai, satu tongkat besi dan satu botol miras, diduga saat melakukan kegiatan yang dikuasai miras,” ujar Benny.

“Terjadi pencacaman dan keluar kata-kata kasar dari pelaku kepada petugas,” tegas Benny. ● **lus**